

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN NIAGA BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR.140/PID.SUS-LH/2016/PN.SBG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ADI SAPUTRA PANGGABEAN
NPM: 1306200331



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya dan shalawat beriring salam juga penulis persembahkan juga persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan memperbanyak shalawat kepadanya mudah-mudahan kelak nantinya kita mendapat balasan di akhirat kelak, sehingga dengan demikian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 140/PID.SUS-LH/2016/PN SBG)”** sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani.,M. AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dn fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Faisal.,S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin.,S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H, Selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Fajaruddin S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dorongan, bimbingan, dan saran hingga skripsi ini selesai..
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
9. Secara khusus dan yang istimewa dengan tanpa mengurangi hormat sedikit pun saya ucapkan rasa terima kasih kepada Ayahanda tercinta **AMALUDDIN PANGGEBEAN** dan Ibunda tersayang **PAULINA NAIBAHO** yang selalu memberikan doa, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang, hingga saya dapat meraih pendidikan yang layak hingga bangku perkuliahan
10. Kepada Juli Rahmin Panggabean, Mahdi Syukri Panggabean S.E, Iyan Andriadi Panggabean S. Sos, Rizki Ananda Panggabean AM. Keb selaku abang dan juga kakak kandung saya yang selama ini selalu memberikan nasihat kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu saya berterima kasih kepada Merlina Hasugian, Muhammad Khobir Batubara, Musa Bugis, Pirgong Sarif Lubis, yang juga telah memeberikan sokongan, semangat dan bantuan moril lainnya dalam pembuatan skripsi ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Willy Fansuri Parinduri, Muhammad Zulkarnain Yahya, Imam Syafi'i Mahfi, Finotika Trivira Rahayu, Lilis Suganda, Arief Qudni Nasution, Lusiatul Aminah, Qorry Ulfah Lasia, Soraya Sakina sebagai teman-teman seperjuangan saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai, dan juga saya berterima kasih kepada Bimo Ariandi, Furi Okvianta, Arpin Ariandi, Agung Pranata, Agung Pratama, Ricky Andrean, Erik Setiawan, Febri Pratama, Okta Haw, Andri Maulana selaku teman kos saya yang telah selalu menghibur saya dalam pembuatan skripsi ini. Dan saya berterima kasih juga kepada Rezeky Wahyuni Melati ZA sabagai wanita yang selalu membangkitkan saya ketika semangat saya jatuh selama proses skripsi ini berlangsung, saya berharap semoga ALLAH SWT membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tidak bermaksud mengecilkan arti bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kassih yang seluas-luasnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah karena illahi robbi, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-udahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Beribu terimakasih dan maaf saya sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 23 Februari 2017

Hormat Saya,

Penulis,

Adi Saputra Panggabean

DAFTAR ISI

Lembar Pendaftaran.....	
Lembar Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian.....	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	12
2. Faedah Peneliti.....	12
B. Tujuan Penelitian.....	13
C. Metode Penelitian	13
D. Defenisi Operasional.....	16
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	19
B. Tinjauan Pengangkutan Niaga.....	30
C. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	33
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	39

	B. Bentuk-Bentuk tindak pidana Penyalahgunaan	
	Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	44
	C. Analisis Putusan No.140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg	
	Terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga	
	Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	51
Bab IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR.140/PID.SUS-LH/2016/PN.SBG)

ADI SAPUTRA PANGGABEAN

NPM : 1306200331

Hakim merupakan penegak hukum yang pelaksanaan tugasnya harus merdeka dan mandiri, yang mana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim harus dengan seadil-adilnya dan harus mempertimbangkan apa yang terjadi di hadapan ruang sidang dan putusan tersebut harus tidak mencederai hukum dan keadilan di Negara Indonesia. Sejalan dengan itu, maka hakim dalam perkara penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pun harus memberikan putusan yang seadil-adilnya dan tidak mencederai hukum yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, dan juga ingin mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, dan mengetahui analisis putusan yang diberikan oleh hakim dalam nomor putusan 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif data penelitian ini diperoleh dari data ekunder, alat pengumpul datanya studi dokumentasi.

Penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yaitu alat angkut yang digunakan dalam pengangkutan bahan bakar minyak seperti harus mobil tangki yang memenuhi standar dalam pengangkutan bahan bakar minyak, wadah yang menjadi tempat bahan bakar minyak bersubsidi bersifat mudah terbakar dan berpeluang dapat menimbulkan bahaya dan berdampak umum, jika seseorang tidak memiliki izin pengangkutan niaga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak dilatih dengan semestinya, mengkonsumsi minuman keras/mabuk atau obat-obatan terlarang serta melakukan kegiatan yang membahayakan. Dalam Putusan Nomor putusan 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg hakim telah mempertimbangkan unsur Pasal 55 tersebut, dan unsur dalam pasal tersebut keseluruhan terpenuhi terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa, namun hasil putusan yang ditetapkan hakim tidak sejalan dengan pertimbangan yang hakim pertimbangkan, sehingga mengakibatkan putusan yang di tetapkan hakim tidak memiliki efek jera baik kepada terdakwa maupun masyarakat Indonesia lainnya.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan, Pengangkutan Niaga
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”, karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, keberanian, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.¹

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu prasarat dari negara hukum yang demokratis, sebagaimana yang dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor X/MPR 1997 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk menanggulangi krisis bidang hukum. Salah satu agenda yang harus di jalankan adalah pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Pemisahan ini dilaksanakan dengan keharusan pengalihan

¹ Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pranada Media Group. halaman 1.

organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen sebagai bentuk perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.²

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah tonggak konstitusional bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Berbeda dengan keadaan sebelumnya yang mengatur kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya dituangkan dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, serta undang-undang yang secara hirarki masih tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.³

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*), dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*).⁴

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara berfungsi untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan

² Rimdan. *Ibid.*, halaman 2

³ *Ibid.*, halaman 4

⁴ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafindo. halaman 126.

demikian ketatanegaraan suatu bangsa atau negara di tentukan pula oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan. Di dalam konstitusi juga dapat di lihat sistem pemerintahannya, bentuk negaranya, sistem kontrol antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antara unsur pemegang kekuasaan negara seperti kekuasaan pemerintah (Eksekutif), kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.⁵

Bertolak dari pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Artinya, keseluruhan kekuasaan kehakiman dibidang penegakan hukum pidana (yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan) harusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif. Jadi, pengertian kekuasaan yang merdeka dan mandiri juga harus di perluas, tidak hanya pada kekuasaan peradilan/kekuasaan mengadili. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses atau sistem peradilan pidana. Ini berarti keseluruhan proses dalam sistem peradilan pidana (SPP) harus merdeka dan mandiri. Tidaklah ada artinya apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri hanya ada pada satu subsistem (yaitu pada subsistem kekuasaan mengadili).⁶

⁵ Rimdan. *Op. Cit.*, halaman 4.

⁶ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: halaman 35.

Bertolak dari pengertian diatas pula, maka keseluruhan proses penegakan kekuasaan kehakiman (penegak hukum) di bidang hukum pidana seyogyanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri menurut konstitusi. Bahkan Mahkamah Agung merupakan pemegang otoritas tunggal menurut Pasal 24 UUD 1945. Apabila berada di bawah naungan otoritas lain (misalnya di bawah Presiden, Depkeh, atau kapolri), sulitlah memahami makna kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegak hukum) yang merdeka dan mandiri. Konsekuensi dari pokok pikiran di atas ialah, kewenangan pengawasan dari Mahkamah Agung seyogyanya juga diperluas. Menurut Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14/1985 jo.UU No. 5/2004), Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan pengawasan terhadap para hakim/penyelenggaraan pengadilan (Pasal 32) dan para penasehat hukum dan notaris (Pasal 36). Jadi terbatas pada pengawasan kekuasaan kehakiman/peradilan dalam arti sempit.

Sekiranya kekuasaan kehakiman diartikan secara luas seperti di kemukakan di atas maka Mahkamah Agung seyogyanya menjadi pengawas dan pengendali puncak/tertinggi (*the top leader* atau *the top law efercoment officier*) dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pengadilan menjatuhkan putusan pidana dan eksekusi pidana. Adanya pengendali puncak/tertinggi ini merupakan konsekuensi logis dari manajemen SPP yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Tanpa adanya pengendali puncak, di khawatirkan

bekerjanya sistem peradilan pidana bersifat “*fragmentaris*” atau “*instansi sentris*”.⁷

Hakim dalam memberikan putusan harus dipahami dalam deindividuasi putusan, selain memang merupakan hasil cipta dan olah pikir serta rasa dari hakim itu sendiri. Bahwa putusan hakim ketika diketuk palu maka pada saat itu terjadi deindividuasi. Putusan hakim berubah menjadi putusan pengadilan sekaligus menjadi perwajahan pengadilan tersebut. Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng-konstatir (menemukan fakta-fakta hukum), meng-kualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-konstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim juga harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. *onvoldoende gemotiveerd* dalam perkembangan hukum Indonesia kemudian disepakati sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada dibawahnya.⁸

⁷ *Ibid.*, halaman 36.

⁸ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII Pres. halaman 4.

Hakim dalam memberikan putusan juga harus dapat memberikan penafsiran terhadap putusan yang akan di tetapkan oleh hakim tersebut, dalam konteks memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, penafsiran yang dilakukan oleh hakim bermacam-macam bentuk-bentuk penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Interpretasi substantif

Interpretasi substansif merupakan penafsiran hukum dengan menerapkan suatu teks undang-undang terhadap suatu perkara. Dalam pengertian lain, penafsiran substantif merupakan penafsiran dengan memasukkan (subsumpsi) aturan atau teks undang-undang kedalam perkara yang sedang diadili.

2. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran teks atau peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari. Metode penafsiran ini melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis dan merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks.

3. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah penafsiran teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain. Dalam penafsiran sistematis, hukum dipandang secara utuh sebagai suatu sistem, karenanya dalam model penafsiran ini hakim akan melibatkan atau mengimplementasikan beberapa perundang-undangan bahkan

⁹ *Ibid.*, halaman 21.

mungkin sumber hukum lain diluar perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, doktrin, dan *the living law*.

4. Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah penafsiran hakim dengan melihat latar belakang atau sejarah pembentukan suatu undang-undang.

5. Interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis adalah penafsiran undang-undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. Undang-undang ditafsirkan tidak hanya dari dibentuknya undang-undang tersebut. Undang-undang merupakan entitas yang statis, dan hakim disini berperan penting dalam memberikan ruh agar undang-undang tersebut dapat selaras dengan perkembangan masyarakat. Undang-undang yang sudah tidak relevan (*out to date*) disesuaikan penerapannya dengan situasi dan perkembangan dinamika di masyarakat.

6. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum yang ada. Metode penafsiran ini sebagian besar digunakan hakim dalam perkara yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

7. Interpretasi restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran dengan membatasi makna teks dalam undang-undang. Penafsiran restriktif dalam praktek lebih banyak berkaitan dengan penafsiran undang-undang yang termuat dalam bab

penjelasan undang-undang tersebut. Penafsiran yang dapat dipakai dalam penjelasan umum maupun penafsiran pasal demi pasal.

8. Interpretasi ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut, juga konteks kasus yang sedang diadili.

9. Interpretasi futuristik

Interpretasi futuristik adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisifatif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*, hukum yang dicitakan). Hemat penulis, penafsiran futuristik adalah penafsiran hakim dengan maksud mengantisipasi perubahan dinamika hukum pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini, prediktabilitas dinamika hukum pada masa yang akan datang merupakan *patronase* utama hakim dalam menafsir undang-undang. Dalam konteks ini pula, Bagir Manan menegaskan bahwa penafsiran yang dilakukan hakim harus bersifat progresif, yaitu berorientasi kemasa depan (*future oriented*) dan tidak menarik mundur keadaan hukum dimasa lalu yang bertentangan dengan perkembangan dinamika hukum saat ini.

Beberapa bentuk penafsiran di atas harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan ataupun dalam hal memeriksa perkara yang sedang di tangani hakim dalam suatu persidangan.

Kembali lagi, karena hakim merupakan penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya harus merdeka dan mandiri, maka seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara harus dengan seadil-adilnya dan harus mempertimbangkan apa yang terjadi di hadapan ruang sidang, namun dalam putusannya harus tidak mencederai hukum dan keadilan di negara Indonesia. Jika dilihat dari penerapan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh hakim, di Sibolga khususnya ada satu kasus yang menarik untuk diteliti, yaitu kasus tentang penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang bertempat tinggal di Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang bernama Asri Simanjuntak Alias Pulneng. Dimana dalam pelaksanaan pengangkutan seseorang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang diterbitkan Instansi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), kemudian seseorang dapat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi. Selain itu, proses pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ini sangat sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi perekonomiannya dan tidak menutupi kemungkinan beberapa dari masyarakat tersebut tidak memiliki izin dalam hal pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut.

Perkembangan kemajuan dibidang industri dan teknologi di Indonesia tidak terlepas dari bahan bakar minyak untuk kebutuhan dan kemajuan industri dan teknologi tersebut. Pemerintah Indonesia secara langsung dan tegas mengambil alih dan monopoli bahan bakar minyak dan

gas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan dibidang energi. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan yang penting dalam masyarakat dan pada umumnya masyarakat melakukan aktivitas menggunakan kendaraan, kendaraan itu sendiri dapat bergerak memerlukan energi yang berasal dari bahan minyak ataupun bahan bakar gas. Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang yang berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, jelas disebutkan bahwa :¹⁰

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperlukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

¹⁰ Erik Chandra Maulana. 2014. *Skripsi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sesuai pasal 55 Undang-Undang Bomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi di Kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi*. Halaman 1. Diakses hari Sabtu, 25 Februari 2017. Pukul 13.14 WIB.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Kembali lagi dalam kasus ini terdakwa Pulneng telah melakukan pelanggaran pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), dan dalam khusus ini yang menarik pembahas untuk menelitinya yaitu, hakim yang terdiri atas Emanuel Ari Budiharjo, S.H sebagai hakim ketua dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. sebagai hakim anggota hanya memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 17 hari dan denda senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sesuai dengan apa yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa tindakan yang di lakukan Pulneng tersebut sangat sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Dan hakim harus bertindak dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang artinya tidak bersifat mencederai hukum, ditambah lagi sebagai produk pengadilan putusan harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), selain merendahkan tentu mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.¹¹ Hal inilah yang menjadi daya tarik saya untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu bahan penelitian dengan judul, yaitu

¹¹ M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* halaman 5.

“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor.140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg terkait penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.¹²

- a. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya terkait masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya menyangkut penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi.
- b. Faedah dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

¹² Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap khusus penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi terkait putusan Nomor.140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg.
3. Untuk memperoleh hasil analisis terhadap putusan Nomor.140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg terkait penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi

C. Metode Penelitian

Metode penelitian tidak sama dengan metodologi penelitian. Sebagaimana pendapat maria bahwa metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Metodologi dalam arti prinsip-prinsip dasar, intinya terdiri dari masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada) dan metode (cara) penelitian.¹³ Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan agar mendapat hasil yang semaksimal mungkin, maka dalam penelitian ini juga digunakan metode yang terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

¹³ Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 67.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).¹⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder melalui studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder instrumen studi dokumen itu harus digunakan sebaik-baiknya. Dalam pengertian operasionalnya, bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitian.¹⁵ Adapun jenis bahan kepustakaan khususnya dalam penelitian hukum itu berupa:

- a. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan nomor.140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹⁴ Fakultas Hukum. *Op. Cit.*, halaman 6.

¹⁵ Tampil Anshari Siregar. *Op. Cit.*, halaman 75.

¹⁶ I Made Pasek Diantha. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Grup. halaman 143.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14/1985 jo. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, TAP MPR RI Nomor X/MPR 1997 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi dan lain-lain, bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi, studi pustaka atau melalui penelusuran literatur.¹⁷ Literatur yang digunakan berupa penelaahan terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi, penelaahannya dapat di peroleh dari studi kepustakaan dan karya

¹⁷ Fakultas Hukum. *Op. Cit.*

tulis dari ahli hukum yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Puncak kegiatan pada suatu penelitian ilmiah hukum adalah menganalisis data yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sudah pasti data yang akan dianalisis itu harus cukup dan akurat. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan nalar si peneliti.¹⁸ Analisis dilakukan dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam peraturan yang berbentuk undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data yang ada sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis yang selanjutnya semua data akan diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori. Namun demikian, masih dengan jalan memberikan operasionalnya. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertimbangan Hakim Dalam

¹⁸ Tampil Anshari Siregar. *Op. Cit.*, halaman 104.

Perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Analisis Putusan No.140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg)”, maka dapat diterangkan defenisi operasionalnya yaitu:

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁹
2. Penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.
3. Pengangkutan Niaga adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang

¹⁹ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Pranadamedia Group. halaman 2.

disepakati.²⁰ Niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga.²¹

4. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang pembeliannya sebagian di tanggung oleh pemerintah melalui APBN (Anggara Pendapatan Belanja Negara) sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap rakyat miskin.²²

²⁰ Nurfatihmah Ahmad. *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar*. Diakses hari Sabtu 25 Nopember 2015. Pukul 21.13.WIB. halaman 19.

²¹ *Ibid.* halaman 23.

²² Belajar Ekonomi. *Situs Wab*, <http://tiktikaia.blogspot.co.id/2014/12/makalah-subsidi-bbm-bab-i-pondahuluan-1.html>. diakses Jum'at 25 Nopember 2016. Pukul 15.22 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Suatu Negara yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara inpersal berdasarkan hukum sebagai putusan objektif.²³ Tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dan perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.²⁴

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi “kekuasaan kehakiman

²³ Hayani, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Mucikari Dalam Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2001. Diakses 24 Februari 2017. Pukul 19.57 WIB. halaman 1.

²⁴ *Ibid.*

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.²⁶ Sehingga dalam menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbukaan menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Dalam Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁷

Setelah masing-masing hakim anggota majelis mengutarakan pendapat/pertimbangan-pertimbangan dan keyakinan atas perkara tersebut maka

²⁵ Rimdan. *Op.Ci.*, halaman 37.

²⁶ Hayani. *Op.Cit.*, halaman 2.

²⁷ *Ibid.*

dilakukan musyawarah untuk mufakat. Pada hakekatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atau perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, lebih tepatnya lagi hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.²⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 belum di jumpai suatu rumusan yang menjelaskan arti kekuasaan kehakiman, hanya saja dalam Pasal 3 dicantumkan bahwa kekuasaan kehakiman itu di jalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya tunduk pada undang-undang, di samping itu pemegang kekuasaan pemerintahan di larang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan kekuasaan kehakiman di dalam peraturan perundang-undangan muncul pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagai upaya untuk memberikan defenisi yang jelas tentang kekuasaan kehakiman dan memberi batasan-batasan kewenangan dan batas-batas mana yang dapat dimasuki oleh kekuasaan negara lainnya.²⁹

Kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaannya sekarang ini masih sering terlantar dan diterlantarkan oleh kekuasaan negara lainnya terutama kekuasaan pemerintah yang memegang kendali terbesar di dalam bernegara.

²⁸ *Ibid.*, halaman 3.

²⁹ Rimdan *Op.Cit.*, halaman 38.

Walaupun akhir-akhir ini sudah mulai membaik karena adanya reformasi, sebagai contoh meskipun undang-undang telah menyatakan kedudukan dan protokol hakim harus diatur undang-undang tetapi dalam kenyataannya, para hakim hampir tidak pernah mendapat perhatian secara wajar dan layak.³⁰ Lebih lanjut di jelaskan bahwa jikalau para pejabat kekuasaan kehakiman terutama hakim dapat menjalankan tugas tetap berada dalam ruang lingkup sistem yang berlaku dengan tegas, cermat dan tidak dapat di pengaruhi oleh apapun juga sebagai kekuatan moral yang tinggi. Maka kekuasaan kehakiman akan menjadi kekuasaan yang disegani.³¹

Sejak awal berdirinya negara ini, kekuasaan kehakiman sudah disadari merupakan salah satu pilar kekuasaan negara. Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Sehingga dapatlah di simpulkan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang di amanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bentuk amanat tertinggi dalam negara, yang secara filosofinya merupakan kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh hakim sebagai komponen utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman.³²

Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan suatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan kata lain dapatlah

³⁰ Rimdan. *Ibid.*, halaman 46.

³¹ *Ibid.*, halaman 47.

³² *Ibid.*

dikatakan hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.³³

Pertimbangan hakim adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar-dasar hakim dalam memutuskan setiap perkara yang di adilya. Pertimbangan hukum selain memuat alasan-alasan atau pertimbangan yang logis, rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang di adilya. Uraian pertimbangan hakim harus disusun secara sistematika dan komprehensif. Kewenangan hakim di pengadilan pada dasarnya ada dua yaitu kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan berkaitan dengan substansi perkara. Pertimbangan mengenai kompetensi atau kewenangan absolut pengadilan sangat penting, karena disinilah titik tolak pijakan hakim untuk masuk kedalam pokok perkara. Bila pengadilan tidak berwenang secara absolut, maka majelis hakim tidak boleh melanjutkan pemeriksaan perkara dan wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Kewenangan absolut pengadilan negeri (peradilan umum) diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.³⁴ Majelis hakim wajib memuat pertimbangan ini, karena pada dasarnya mempertimbangkan kewenangan absolut adalah mutlak adanya meskipun tanpa didahului dengan eksepsi dari

³³ Hayani. *Op.Cit.*, halaman 18.

³⁴ Ismi Chandra Pangayoman Harahap. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan; 2016. Diakses 21 Februari 2017. Pukul 15.23 WIB. halaman 4.

pihak tergugat. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan negeri.³⁵

Hakim dalam pelaksanaan tugasnya dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dengan menggunakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maksudnya dalam melaksanakan tugasnya, hakim haruslah menggali apa yang terkandung didalam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman tersebut, maka dapat di temukan asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, diantaranya:³⁶

1. Asas Kebebasan Hakim

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah sebenarnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari publik manapun juga hingga dapat

³⁵ *Ibid.*, halaman 4.

³⁶ Rimdan. *Op.Cit.*, halaman 50.

memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karenanya, hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstrn. Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.

2. Asas Peradilan Dilakukan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang berbunyi, (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ditegaskan, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Asas-asas berlaku untuk semua lingkungan badan peradilan.

3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut. Karena dengan cepatnya proses peradilan,

akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

4. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 13 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang di bolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.

5. Asas Susunan Persidangan Majelis

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Akan tetapi untuk perkara-perkara tertentu hakim dapat di bentuk sebanyak 5 orang atau lebih. Asas hakim majelis dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang subjektif mungkin, guna memberikan perlindungan hak-hak warga negara di pengadilan.

Asas majelis dianut sejak Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, pada pasal 8 ayat (1). Sebelumnya, sejak tahun 1942 dianut asas *unus judex* atau hakim tunggal. Sehingga mahkamah agung pernah melarang pemeriksaan perkara di pengadilan dengan majelis. Asas hakim tunggal bertujuan mempercepat jalannya peradilan atau "*speedy administration of justice*". Hal ini dapat di pahami di samping masih terbatasnya jumlah hakim pada masa itu, juga agar memberikan kepastian hukum yang cepat kepada pihak-pihak yang berperkara, bukannya terombang-ambing dengan ketidakpastian akan perkaranya. Akan tetapi kelemahannya adalah kemungkinan mendapatkan

putusan yang adil akan sulit tercapai karena hanya satu visi oleh satu hakim saja.

6. Asas Objektivitas

Setiap konflik haruslah mendapatkan penyelesaian dengan baik oleh hakim yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Karena jika tidak mendapatkan keadilan yang dapat diterima semua pihak akan dapat menimbulkan kekacauan dan membuat orang main hakim sendiri. Penyelesaian sengketa akan baik dan dapat di terima oleh semua pihak, jika dilakukan dengan cara impersial (tidak memihak), objektivitas dan adil. Oleh sebab itu hakim adalah pejabat negara yang tugas utamanya memberikan penyelesaian definitif terhadap konflik atau sengketa antar warga masyarakat dan pemerintah yang di hadapkan kepadanya secara impersial, objektif, adil, dan manusiawi.

Penyelesaian perkara secara objektif dan tidak memihak di landasi oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak tertentu.³⁷ Dengan mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam konsep budaya hukum seperti di kemukakan diatas, yang terdiri dari elemen nilai-nilai dan sikap dan juga pembedaan budaya hukum internal dan eksternal dan eksternal, maka dapat di rumuskan atau dikonstruk konsep tentang “budaya

³⁷ *Ibid.*, halaman 58.

hukum hakim”, yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas hakim untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, yang ada didalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula yang memengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat), dan menentukan sanksi yang layak di jatuhkan jika seseorang tersebut divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim itu dianggap benar, adil, dan bermanfaat.³⁸

Hakim dalam memberikan suatu putusan hakim juga seharusnya dapat memberikan suatu pertimbangan terhadap suatu perkara, baik pertimbangan melalui aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam putusan hakim tersebut. Yang pertama, aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada manfaatnya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.³⁹

³⁸ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 37.

³⁹ Ahmad Rifai. *Op.Cit.*, halaman 126.

Mengenai aspek filosofis, aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penafsirannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.⁴⁰

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya juga merupakan hasil dari proses analisis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Putusan hakim merupakan murai dari tiga tahapan kerja hakim dalam memutus perkara, yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Permasalahan yang berkembang saat ini adalah asumsi bahwa dalam banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim, keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam putusan tersebut seringkali menerobos aturan dalam hukum positif (*breaking the rules*). *Breaking the rules* inilah yang sering disebut

⁴⁰ *Ibid.*

dengan *contra legem* suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan.

Putusan hakim sejatinya ingin mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut diatas. Akan tetapi, dalam beberapa hal tersebut tidak dapat diwujudkan secara simultan, karena dalam pertimbangannya hakim memiliki argumentasi yang berbeda secara diametris dengan bunyi dalam pasal-pasal perundang-perundangan. Inilah yang sebagian pihak dipandang tidak menciptakan kepastian hukum meskipun disatu sisi telah menciptakan keadilan-keadilan bagi para pencari keadilan.⁴¹

B. Tinjauan Pengangkutan Niaga

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penumpangan dan pengolahan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah :

“Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungnya dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”

Menyangkut pengangkutan, jika alat pengangkut yang digunakan dilakukan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan ataupun sewa, tersebut

⁴¹ M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.*, halaman 125.

dinamakan pengangkutan niaga. Menjalankan usaha dengan cara membeli barang atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁴²

Sebelum melakukan pengangkutan ada beberapa aspek yang dapat di perhatikan, dimana aspek-aspek pengangkutannya tersebut ialah sebagai berikut :⁴³

1. Pelaku, yang disebut pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan, bila badan usaha atau orang pribadi/orang perorangan.
2. Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam pengangkutan.
3. Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkut, termasuk juga hewan, karena hewan termasuk barang.
4. Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.
5. Fungsi pengangkutan, untuk meningkatkan nilai dari barang dan/atau penumpang.
6. Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas penumpang.

Pengangkutan juga dalam hal penggunaannya memiliki fungsi, fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke

⁴² Wahyuni Zakariyah. *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*. Diakses 26 Nopember 2016. Pukul 0:45 WIB. halaman 25.

⁴³ *Ibid.*

tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya di dunia perdagangan saja, tetapi berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain.⁴⁴

Pengangkutan juga memiliki asas- asas yang yang harus di perhatikan, asas-asas tersebut antara lain:⁴⁵

- a. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara

⁴⁴ Nurfatimah Ahmad. *Op.Cit.*, halaman 20.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 21.

sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

- e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi.
- g. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara indonesia untuk selalu ada dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
- h. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.
- i. Asas keselamatan penumpang yaitu, bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

C. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat

dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”⁴⁶ Jika dilihat dari segi pengertian, Bahan Bakar Minyak memiliki banyak pengertian baik dari segi undang-undang maupun dari pandangan para ahli. Jika dilihat dari segi undang-undang, pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak Mengandung arti:

“bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM. Dari total Anggaran Belanja sebesar Rp.1.683.011 triliun, sebanyak Rp 193,805 triliun dianggarkan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).⁴⁷ Jika dilihat dari masing-masing penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bahan-bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 1.

⁴⁷ Karya Ilmiah. *Situs Wab*, <http://digilib.unila.ac.id/9548/11/BAB%20I.pdf>. Diakses Sabtu, 26 Nopember 2016. Pukul 14:33 WIB.

diolah dari minyak bumi yang khusus di peruntukkan kepada rakyat dan tentunya telah mengalami proses subsidi terlebih dahulu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pada tanggal 23 November 2001 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana yang menjadi dasar pertimbangan diundangkannya undang-undang tersebut adalah sudah tidak sesuainya lagi Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dengan perkembangan usaha pertambangan migas baik dalam taraf nasional maupun internasional. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka terdapat ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku lagi, antara lain:⁴⁸

- a. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974.
- d. Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor. 44 Prp 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.

⁴⁸ Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 56.

Namun peraturan pelaksanaan dari ke empat dari undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.⁴⁹ Adapun peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 346 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.

Dengan demikian, maka pada saat ini di Indonesia “masa transisi“ dari restrukturisasi industri minyak dan gas, dimana dalam masa ini adalah peralihan struktur industri minyak dan gas bumi dari *natural monopoly* oleh Pertamina menjadi *market mechanism* sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, diharapkan agar hadirnya pemain-pemain

⁴⁹ H. Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 282

⁵⁰ Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 57.

baru dalam industri minyak dan gas di Indonesia . semua itu akan diatur oleh dua *regulator* untuk di-*upstream* dan di-*downstream*, untuk di-*upstream* adalah badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (BP Migas), sedangkan di-*downstream* adalah badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan penyediaan dari pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa (PBH Migas).⁵¹

Perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang industri minyak dan gas bumi ini dengan sendirinya akan menimbulkan dampak yang besar dalam pelaksanaan di lapangan, karena selama lebih kurang 40 tahun (dari masa Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 sampai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001), industri minyak dan gas hanya boleh dilakukan oleh perusahaan negara semata-mata dalam hal ini Pertamina. Berdasarkan peraturan perundang-undangan lama Pertamina sebagai perusahaan negara memiliki peran ganda sebagai *regulator* dan juga pemain. Berdasarkan perundang-undangan lama, dalam hal *upstream business*, Pertamina *had an exclusive authority to mine*, disini sebagai pemain yang memiliki hak kepemilikan atas wilayah kerja yang dikenal dengan *own operation* dan juga sebagai *upstream regulator* (pemegang kuasa pertambangan) yang di representasikan adanya Direktorat *Management Production Sharing* yang melakukan kerja sama (*risk and financing, economic return (profit) dan managemen*) dengan *production sharing*

⁵¹.*Ibid.*, halaman 65.

contractor dalam pengelolaan *working area* yang berbeda di *open area* dengan bentuk *production sharing kontrrract*. Kewenangan tersebut kini dialihkan kepada BP Migas sebagai suatu Badan Hukum Milik Negara.⁵²

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat di manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.⁵³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai usaha yang dapat dilakukan mengenai minyak dan gas bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).⁵⁴

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 angka (7), Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha, yaitu

⁵² *Ibid.*,

⁵³ H. Salim HS. Op.Cit., halaman 284.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 285.

usaha eksploitasi. Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas:⁵⁵

- 1) Pengeboran dan penyelesaian sumur.
- 2) Pembangunan sarana pengangkutan.
- 3) Penyimpanan .
- 4) Pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan, serta
- 5) Kegiatan lain yang mendukungnya.

b. Kegiatan Usaha Hilir

Beda halnya dengan kegiatan usaha hulu, jika kegiatan usaha hulu memakai rezim kontrak, sedangkan kegiatan usaha hilir menggunakan rezim perizinan. Kegiatan usaha hilir di laksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama yang merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan dalam eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵⁶

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka (10), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:⁵⁷

- 1) Pengolahan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 286.

⁵⁶ Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 69.

⁵⁷ H. Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 289.

- 2) Pengangkutan
- 3) Penyimpanan
- 4) Niaga

Terkhusus menyangkut pengangkutan bahwa pengangkutan itu merupakan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.⁵⁸

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:⁵⁹

- 1) Izin usaha pengolahan
- 2) Izin usaha pengangkutan
- 3) Izin usaha penyimpanan
- 4) Izin usaha niaga

Setiap badan usaha dapat diberi izin lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, serta syarat-

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 290.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 291.

syarat teknis, setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan:⁶⁰

- 1) Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha.
- 2) Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha,.
- 3) Tidak memenuhi persyaratan yang di tetapkan berdasarkan undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas tepatnya dalam Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan gas bumi tersebut, telah di cantumkan peraturan bagi orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Pada pasal tersebut bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut tepatnya pada penjelasan Pasal 55 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar

⁶⁰ *Ibid.*

Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa menjelaskan Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, istilah peraturan hukum (*rule of law*) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- a. Undang-undang pengangkutan.
- b. Perjanjian pengangkutan.
- c. Konvensi internasional tentang pengangkutan. dan
- d. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.⁶¹

B. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

⁶¹ Wahyuni Zakariyah. *Op.Cit.*, halaman. 26.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.⁶²

Pengangkutan niaga bahan-bakar minyak bersubsidi dapat dikategorikan penyalahgunaan pengangkutan niaga jika melakukan bentuk-bentuk pengangkutan sebagai berikut:

- 1) Alat angkut yang digunakan dalam pengangkutan bahan bakar minyak seperti premium (bensin), solar, dan minyak tanah haus mobil tangki yang memenuhi standar keselamatan (fire and Safety) dalam pengangkutan bahan bakar minyak.
- 2) Wadah yang menjadi tempat bahan bakar minyak bersubsidi bersifat mudah terbakar dan berpeluang dapat menimbulkan bahaya dan berdampak umum.
- 3) Seseorang yang melakukan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi tidak memiliki izin usaha pengangkutan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

⁶² *Ibid.*, halaman 35.

- 4) Pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak dilatih dengan semestinya, mengkonsumsi minuman keras/mabuk atau obat-obatan terlarang serta melakukan kegiatan yang membahayakan.
- 5) Proses niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh seseorang tanpa memperoleh izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,

Tindak pidana yang dilakukan dalam hal penyalahgunaan pengangkutan diatur secara tegas didalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS). Dimana dalam hal ini setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbicara mengenai izin, izin (*Vergunning*) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁶³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi mengatur beberapa bentuk perizinan yang dapat di peroleh setiap instansi ataupun badan hukum dalam melakukan pengangkutan niaga bahan bakar

⁶³ Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafindo. halaman 167.

minyak bersubsidi tepatnya terdapat pada Pasal 23 Ayat (1) dan (2) yang isinya:

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah
- 2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan tau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan
 - b. Izin Usaha Pengangkutan
 - c. Izin Usaha Penyimpanan
 - d. Izin Usaha Niaga

Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha tersebut dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta. kedua kegiatan usaha tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usahan yang telah disebutkan di atas setelah mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁶⁴

Kegiatan niaga minyak bumi termasuk kegiatan usaha hilir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas. Berdasarkan Pasal 43 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

⁶⁴ *Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas.*
<http://dwellerofearth.blogspot.co.id/2015/07/usaha-pengolahan-pengangkutan.html>. Diakses
 Rabu 1 Februari 2017. 13.04 WIB.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009 yang isinya “Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri”. Jadi, yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha niaga bahan bakar minyak adalah Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan bukan dinas pertambangan dan energi kabupaten/kota. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 7/2005) untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Direktur Jenderal (yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.

Selain diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, permohonan izin usaha bahan bakar minyak juga disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur (Pasal 4 ayat (2) Permen ESDM 7/2005). Apabila permohonan izin usaha disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin usaha sementara kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau Badan Pengatur (Pasal 13 ayat (1) Permen ESDM 7/2005). Badan Pengatur yang dimaksud adalah Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa pada kegiatan usaha hilir sebagaimana diatur dalam Pasal 46 s.d. Pasal 49 UU Migas. Badan pengatur tersebut lebih dikenal dengan nama BPH Migas. Setelah mendapatkan izin usaha niaga, Badan Usaha memiliki kewajiban untuk pendaftaran izin usaha niaga bahan bakar minyak kepada BPH Migas berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPH Migas No. 08/P/BPH MIGAS/X/2005 Tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak (Peraturan BPH Migas 08/2005). BPH Migas akan mengeluarkan sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) kepada Badan usaha yang telah mendapat Izin Usaha Sementara atau Izin Usaha Niaga (Pasal 4 Peraturan BPH Migas 08/2005). Badan Usaha yang telah mendapat NRU memiliki kewajiban untuk wajib melaporkan kemajuan usahanya secara periodik dan membayar iuran kepada BPH Migas (Pasal 6 jo. Pasal 7 Peraturan BPH Migas 08/2005). Apabila melanggar kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya, BPH Migas dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha yang telah diberikan (Pasal 8 Peraturan BPH Migas 08/2005). Badan usaha yang melakukan kegiatan niaga minyak bumi harus berbentuk badan hukum yang didirikan yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (lihat Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 23 ayat (1) UU Migas).⁶⁵

⁶⁵ Hukum Online, *siapa yang berhak terbitkan izin usaha bahan bakar minya*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5044aa275b43d/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi>. Diakses Rabu 1 Februari 2017. 13.21 WIB.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat juga sejumlah pasal yang mengatur tentang bentuk tindak pidana. Adapun bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut: ⁶⁶

1. Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survei umum adalah “Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
2. Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
3. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
4. Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)
5. Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001)
6. Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
7. Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).

⁶⁶ Wahyuni Zakariah. *Op. Cit*, halaman 37.

8. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.
9. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)

Dari beberapa bentuk tindak pidana yang dikemukakan di atas, pembagian pengaturannya juga berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pada dasarnya bentuk tindak pidana pada uraian di atas juga telah diatur dalam KUHP, misalnya mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara yang di dalam KUHP termasuk membuka rahasia yang diatur dalam BAB XVII. Dalam hal ini melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah yang didalam KUHP termasuk perbuatan curang yang diatur dalam BAB XXV.⁶⁷

C. Analisis Putusan Nomor. 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg Terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Kasus penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak ini merupakan kasus yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia guna memenuhi ekonomi masyarakat tersebut. Dengan semakin banyaknya masyarakat melakukan usaha niaga bahan bakar minyak bersubsidi maka proses pengangkutan bahan bakar bersubsidi juga akan dilakukan. Namun dalam hal kelayakan dari proses pengangkutan yang dilakukan masyarakat yang berniaga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dimulai dari izin,

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 39.

kelayakan angkutan sangat banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan dalam undang-undang, bahkan masyarakat yang mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tersebut ada yang tidak memiliki izin pengangkutan. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang sedang Penulis analisis yang diputus di Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor Putusan 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg.

Kasus penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak seperti yang telah di jelaskan diatas bahwasanya tindakan yang dinyatakan sebagai pelaku penyalahguna adalah melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah, mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah, melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah, dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah, dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah, dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah, dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Terkhusus mengenai khusus yang diangkat oleh penulis dalam hal ini adalah menyangkut menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Sebelum mengkaji lebih jauh harus diketahui dahulu bagaimana posisi kasus dari putusan Nomor.140/Pid.Sus-

LH/2016/PN.Sbg ini karena tanpa diketahui posisi kasusnya akan sulit untuk menentukan apakah putusan yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan putusan hakim yang merdeka, adil, mandiri dan tidak mencederai hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus yang terjadi dalam putusan nomor. 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg dimulai dari seorang terdakwa yang bernama Asri Simanjuntak alias Pulneng merupakan seorang terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (MIGAS), dimana kronologis terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang bermula hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Umum Ade Irma Suryani Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara tepatnya didepan kantor Keuskupan Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membeli minyak solar bersubsidi sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen atau sekitar 657,5 (enam ratus lima puluh tujuh koma lima liter) dari SPBU Taman Bunga seharga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) perliternya, selanjutnya minyak solar

bersubsidi tersebut diangkut terdakwa menuju Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil mini bus Mitsubhi Cold T120SS warna hijau Nomor Polisi BG 1156 GL dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliternya, dan dari hasil penjualan bahan bakar minyak Solar bersubsidi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) perliternya, dan pada saat terdakwa berada dijalan Ade Irma Suryani Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara tepatnya di Depan Kantor Keuskupan Kota Sibolga sedang mengangkut minyak solar bersubsidi tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kota Sibolga karena terdakwa tidak ada memiliki izin angkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dari pihak yang berwenang,

Hal pertama yang menjadi bahan analisis adalah menyangkut pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut, baik dari alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan maupun dari keyakinan yang dijadikan hakim sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Terkait pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Emanuel Ari Budiharjo, S.H.sebagai hakim ketua dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H, sebagai hakim anggota yang di cantumkan dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg yang dimulai dari alat bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hijau BG 1159 GL, 21 (dua puluh satu) drigen solar subsidi, selemba rekomendasi pengambilan BBM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah telah

diakui oleh terdakwa bahwa alat bukti tersebut adalah benar milik terdakwa. Dilainsisi dari alat bukti yang diterakan diatas, para saksi yang di hadirkan dalam persidangan juga telah memberikan kesaksian bahwa terdakwa telah menjadi seorang pelanggan di SPBU Taman Bunga untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi yang di luar kapasitas yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak terkait.

Setelah keseluruhan alat bukti di hadirkan dalam persidangan, maka selanjutnya terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Setelah keseluruhan dihadapkan dalam ruang sidang maka hakim selanjutnya memberikan putusan terhadap kasus ini, dimana isi dari putusan nya ialah sebagai berikut:

1. Menyatakan erdakwa Asri Simanjuntak alias Pulneng tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah\.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna hijau BG 1159 GL;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - b. 21 (dua puluh satu) dregen solar subsidi.
 - c. Selembar rekomendasi pengambilan bahan bakar minyak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah;
Terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kembali lagi karena hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁶⁸ Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara inpersial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁶⁹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuinya orientasi hakim dalam menjatuhkan

⁶⁸ Wildan suyuthi mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana. halaman 55.

⁶⁹ *Ibid.* halaman 74.

putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan oleh orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.⁷⁰ Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut;

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyanto membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggungjawab pidana. Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi asyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

⁷⁰ Hendi Setiawan. *Skripsi Pembuktian Harta Kekayaan Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Narkotika (Analisis Putusan No. 1/Pid.B/3014/PN.Plg)*. diakses 29 Maret 2017. Pukul 16.13 WIB. halaman 55.

Seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat menyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Padasaat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri.

Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu kesalahan (*asas geen Straf Zonder Schuld*). Menurut Molyatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut;

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

c. Tahap Penentuan Pidana

Hakim berkeyakinan bahwa pelaku tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh sipelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan

melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh sipelaku. Berdasarkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah mengatur pemidanaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.⁷¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila hakim tersebut tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya. Berdasarkan ketentuan KUHP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yaitu :⁷²

- 1) Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang.
- 2) Keyakinan hakim.
- 3) Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi.
- 4) Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan.
- 5) Adanya kesalahan pada terdakwa.
- 6) Pidana macam apa yang akan dijatuhkan apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

⁷¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, halaman 100.

⁷² Hendi Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 59.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tersebut harus memberikan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu untuk mengatur perbuatan yang dilanggar seorang terdakwa sesuai dengan asas legalitas yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini dalam perkara nomor 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg memiliki asas legalitas berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

Hakim dalam memberikan pertimbangan terlebih dahulu memperhatikan dakwaan yang diberikan penuntut umum terhadap terdakwa. Dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum dalam perkara ini terbagi dari dakwaan subsider dan dakwaan primer. Namun dalam putusan tersebut keseluruhan unsur yang terdapat pada dakwaan subsider penuntut umum telah terpenuhi sehingga dakwaan primer tidak perlu di pertimbangkan lagi. Adapun unsur-unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi Pasal dari dakwaan subsider putusan Nomor: 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Kata setiap orang menunjukkan orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Asri Tanjung alias Pulneng yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; dan selama persidangan perkara ini sepanjang perhatian Majelis Hakim, Terdakwa memiliki jiwa/pikiran yang

sehat karena dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga patutlah Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan untuk menentukan apakah Terdakwa dapat disebut sebagai Pelaku tindak pidana, Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, sehingga apabila unsur lain dari Pasal 55 Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi maka dengan sendiri unsur setiap orang menjadi **terpenuhi** menurut hukum.

2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Unsur ini bersifat kumulatif dan atau alternatif, karena memiliki lebih dari satu elemen unsur sehingga apabila nantinya salah satu elemen unsur seperti Pengangkutan atau Niaga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, sedangkan dalam UU Migas khususnya dalam penjelasan Pasal 55, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri, kemudian yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Undang-

Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa; kemudian yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (Bahan Bakar Minyak Tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi (Non Subsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), volume dan konsumen yang telah ditentukan dengan harga yang sesuai dengan pasaran dunia (tanpa dibantu oleh pemerintah), adapun BBM yang disubsidi pemerintah adalah minyak premium (bensin), kerosine (minyak tanah) dan solar. Dan dalam Pasal 23 UU Migas Jo. Pasal 13 PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang berwenang mengeluarkan izin usaha pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak adalah menteri dan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No.36 Tahun 2004 menteri dapat melimpahkan kewenangan tersebut berdasarkan keputusan menteri, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkutan, penyimpanan BBM adalah sebagai berikut:

- a. Akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Profil perusahaan.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Tanda daftar perusahaan.
- e. Surat keterangan domisili perusahaan.
- f. Surat informasi sumber pendanaan.
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan.
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan saran.

Segala pertimbangan yang telah dilakukan hakim dari unsur-unsur pasal dari dakwaan subsider yang di cantumkan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 55 Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada intinya perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk cara-cara pengangkutan yang tidak semestinya dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Migas tersebut, dan berdasarkan hal tersebut kegiatan pembelian dan penjualan BBM yang bersubsidi yang dilakukan Terdakwa bekerjasama dengan SPBU Taman Bunga Sibolga termasuk kedalam kegiatan niaga sebagaimana yang yang ditentukan dalam Undang-Undang Migas untuk memperoleh keuntungan

tanpa kelengkapan izin, maka secara otomatis berdasarkan pertimbangan tersebut “unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dan secara otomatis juga dakwaan primer yang di dakwakan kepada terdakwa tidak di perhatikan lagi.

Berdasarkan dalam perkara ini, terpenuhinya seseorang berdasarkan unsur-unsur melakukan suatu tindak pidana, belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa seseorang tersebut telah dapat dikenai sanksi pidana. Selain terbukti, seseorang juga harus dibuktikan kesalahannya. Setidaknya ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang terdakwa bersalah, yakni:

1. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
2. Menginsyafi perbuatan tersebut, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai alat bukti tersebut telah sangat baik, dan selanjutnya jika dilihat dari pertimbangan hakim dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa yang awalnya dinilai dari unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mana unsur pada pasal ini keseluruhan terpenuhi dan meyakinkan secara sah bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

tersebut. Dan terkait pertimbangan yang diberikan oleh hakim yang dimulai dari alat bukti hingga pertimbangan terhadap dakwaan yang di berikan penuntut umum kepada terdakwa, maka putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sangatlah tidak bersifat adil dan bersifat mencederai hukum yang ada di Indonesia. Karena seharusnya dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana dalam memberikan putusan terhadap kasus yang ditangani. Jika dilihat dari hasil putusan hakim dalam kasus ini terkesan tidak profesional, bersih, arif, dan bijaksana. Seharusnya jika dilihat dari alat bukti yang sudah di akui oleh terdakwa, dan juga saksi telah memberikan keterangan bahwa terdakwa telah bersalah, dan juga jika dilihat dari pasal yang telah di dakwakan kepada terdakwa semua unsurnya telah terpenuhi, maka seharusnya hakim tidak memeberikan putusan selama 17 hari.

Sesuai dengan yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwasanya ada minimal 3 unsur seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yaitu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, dapat menginsyafi perbuatan tersebut, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, dan terdakwa juga telah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka seharusnya hakim tidak selayaknya menjatuhkan putusan selama 17 hari jika terdakwa sudah benar dinyatakan bersalah.

Selain itu jika dilihat terhadap keseluruhan keterangan yang diberikan oleh saksi dan juga ahli di dalam persidangan semuanya mengarah kepada

terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi sehingga sangat tidak adil dan bijaksananya putusan hakim tersebut dengan hanya menjatuhkan putusan selma 17 hari, dengan tindakan hakim yang telah memeberikann putusan kurungan selama 17 hari kepada terdakwa maka putusan tersebut tidak memiliki efek jera terhadap terdakwa, dan memungkinkan pelaku-pelaku lain yang melakukan tindakan penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak di Indonesia semakin marak yang dikarenakan putusan yang tidak memiliki efek jera tersebut.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu:

- a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
- b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari.
- c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.
- d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa seharusnya dapat memberikan putusan melebihi dari tuntutan yang telah diberikan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan buku yang telah di keluarkan burhan ashshofa

dalam cetakan ke dua yang berjudul metode penelitian hukum menyatakan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang melampaui tuntutan jaksa penuntut umum harus ada hal-hal yang memberatkan terdakwa, berupa:

1. *Residivis* (Pengulangan Tindak Pidana), bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya terdakwa telah melakukan perbuatan yang berulang.
2. Perbarengan tindak pidana termasuk perbuatan yang dilanjutkan.
3. Sikap terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
4. Sikap batin dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana membalas dendam, misalnya pembunuhan seperti pada awalnya korban dan pelaku tindak pidana bentrok, suatu saat pelaku menunggu waktu yang tepat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban.
5. Dampak dari perbuatan terdakwa, yaitu diantaranya perbuatannya meresahkan masyarakat, besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

Sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan terhadap Asri Simanjuntak alias Pulneng seharusnya dapat melebihi putusan jaksa penuntut umum, karena dalam hal ini pulneng telah melakukan tindak pidana yang berdampak meresahkan masyarakat karena besarnya kerugian yang di timbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut. Jika di perhatikan juga secara normatif, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun

1981) yang mengharuskan hakim memutus pembedaan sesuai requisitor penuntut umum. Namun yang terlarang adalah jika hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang ditentukan undang-undang. Hakim sebenarnya memiliki kebebasan untuk menentukan pembedaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya yang sifatnya adil, bersih, arif, bijaksana dan dalam putusnya harus memiliki efek jera agar tindak pidana tersebut tidak lagi dilakukan oleh terdakwa maupun masyarakat lainnya.

Hakim juga seharusnya dapat memberikan penemuan hukum terhadap kasus yang ditanganinya jika hakim merasa putusan tersebut sulit untuk diputuskan. Menurut *Rescoe Pound*, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh seseorang hakim pada saat mengadili suatu perkara di pengadilan, yaitu penemuan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum.⁷³ Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.⁷⁴

⁷³ Ahmad Rifai. *Op.Cit.*, halaman 8.

⁷⁴ *Ibid.* Halaman 11.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas tepatnya dalam Pasal 55 Undang-Undang MIGAS tersebut, pada pasal tersebut bagi setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)..
2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan pengangkutan niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yaitu alat angkut yang digunakan dalam pengangkutan bahan bakar minyak seperti harus mobil tangki yang memenuhi standar dalam pengangkutan bahan bakar minyak, wadah yang menjadi tempat bahan bakar minyak bersubsidi bersifat mudah terbakar dan berpeluang dapat menimbulkan bahaya dan berdampak umum, jika seseorang tidak memiliki izin pengangkutan niaga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak dilatih dengan semestinya,

mengonsumsi minuman keras/mabuk atau obat-obatan terlarang serta melakukan kegiatan yang membahayakan.

3. Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg adalah dari segala bentuk pertimbangan yang diberikan oleh hakim sangat baik dalam putusan ini. Namun pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tidak selaras dengan hasil putusan yang telah ditetapkan. Seharusnya jika hakim menyelaraskan segala pertimbangan hukum yang diberikan hakim tersebut dengan putusan yang diberikannya, maka tidak mungkin hasil putusannya hanya sampai 17 hari masa tahanan saja. Sedangkan segala unsur-unsur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut keseluruhan telah terpenuhi.

B. Saran

1. Dalam proses pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi sangat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat itu sendiri, oleh karena itu maka seharusnya pemerintah dapat memberikan pengaturan hukum yang tegas terhadap proses pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ini salah satunya dengan cara menetapkan batas minimum ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi sangat sering dilakukan, sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat dan juga instansi-instansi terkait dapat

memperhatikan bentuk-bentuk yang bagaimana saja yang dikategorikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut.

3. Kepada hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga keputusan hakim tersebut tidak terkesan memihak dan tidak adil. Karena keputusan yang diberikan oleh hakim adalah penentu bagi nasib undang-undang yang telah ditetapkan, jika putusan hakim tidak memberika efek jera terhadap terdakwa, maka sama saja undang-undang tersebut tidak ada gunanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Agus Rusianto. 2016 *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Pranadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta .Kencana Prenadamedia Group.
- Fakultas Hukum. 2014, *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- H. salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis HukumProgresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, Yogyakarta; UII Pres.
- Rimdan. 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pranada Media Group.
- Syaiful Bakhri. 2012. *Hukum MIGAS (Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: Totalmedia P3IH UMI.
- Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Wildan suyuthi mustofa, 2013. *Kode Etik Hakim*, Jakarta; Kencana.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan gas Bumi*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang *Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.*

C. KARYA ILMIAH

Erik Chandra Maulana. 2014. *Skripsi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sesuai pasal 55 Undang-Undang Bomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi di Kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi..* Diakses hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 13.14 WIB

Hayani, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Mucikari Dalam Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2001. Diakses 24 Februari 2017, Pukul 19.57 WIB

Hendi Setiawan. *Skripsi Pembuktian Harta Kekayaan Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Narkotika (Analisis Putusan No. 1/Pid.B/3014/PN.Plg)*, diakses 29 Maret 2017, Pukul 16.13 WIB.

Ismi Chandra Pangayoman Harahap. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan; 2016. Diakses 21 Februari 2017. Pukul 15.23 WIB.

Nurfatimah Ahmad. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 235/PID.B/2013/PN.MKS)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Wahyuni Zakariyah, 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*

(Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PN.BARRU). Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

D. INTERNET

Karya Ilmiah, Situs Wab, <http://digilib.unila.ac.id/9548/11/BAB%20I.pdf>
Bab I Pendahuluan, Diakses Sabtu, 26 Nopember 2016, Pukul 14:33
WIB.

Belajar Ekonomi, <http://tikikaia.blogspot.co.id/2014/12/makalah-subsidi-bbm-bab-ipendahuluan-1.html> , Diakses Jum'at, 25 Nopember 2016, Pukul 15.22 WIB.

Hukum Online, *siapa yang berhak terbitkan izin usaha bahan bakar minya*,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5044aa275b43d/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi>. Diakses Rabu 1 Februari 2017.
13.21 WIB.

Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas,
<http://dwellerofearth.blogspot.co.id/2015/07/usaha-pengolahan-pengangkutan.html>. Diakses Rabu 1 Februari 2017. 13.04 WIB

http://migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/gerbang_284_2.pdf.
Diakses pada hari Sabtu, 01-April 2017. Pukul 13.52 WIB.

[http://migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/prosedur-pengajuan-dan-penerbitan-izin-usaha-niaga-umum-bbm-\(rev-januari-2016-ok\).pdf](http://migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/prosedur-pengajuan-dan-penerbitan-izin-usaha-niaga-umum-bbm-(rev-januari-2016-ok).pdf).
Diakses pada hari Sabtu, 01-April 2017. Pukul 13.50 WIB